

**Preferensi Akad dalam Fatwa DSN MUI:  
Wakalah bil Ujrah vs Hiwalah bil Ujrah pada Pembiayaan Factoring**

**Suhaeri**

STAI Haji Agus Salim Cikarang  
suhaerihari27@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the contract used in factoring financing based on the fatwa of the National Sharia Council No. 67/DSN-MUI/III/2008, which stipulates the use of a wakalah bil-ujrah contract. The central issue addressed is why the chosen contract is not hiwalah bil-ujrah. This research employs a descriptive qualitative method. The findings indicate that the contract applied in factoring activities is wakalah bil-ujrah rather than hiwalah, as factoring involves not only the transfer of receivables but also the collection and management of credit. Moreover, the model of receivables transfer in factoring is classified as a form of hiwalah deemed invalid (ghayr mashrū') by the majority of Islamic scholars (jumhūr ulama).*

**Keywords:** Factoring, Wakalah bil-Ujrah, Hiwalah, DSN-MUI Fatwa, Sharia Financing

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akad yang digunakan dalam pembiayaan anjak piutang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008, yang menetapkan penggunaan akad *wakalah bil-ujrah*. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa akad yang digunakan bukan *hiwalah bil-ujrah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam kegiatan anjak piutang adalah *wakalah bil-ujrah*, bukan *hiwalah*, karena kegiatan anjak piutang tidak hanya mencakup pengalihan piutang, tetapi juga mencakup penagihan dan pengelolaan kredit. Selain itu, model pengalihan piutang dalam praktik anjak piutang dianggap termasuk dalam kategori *hiwalah* yang tidak sah menurut jumhur ulama.

**Kata Kunci:** Anjak Piutang, Wakalah bil-Ujrah, Hiwalah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah

**PENDAHULUAN**

Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank merupakan lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan berbasis prinsip syariah tanpa terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga ini lebih berfokus pada kegiatan pembiayaan yang tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan (Madani, 2015). Salah satu contoh dari lembaga keuangan syariah non-bank adalah pembiayaan anjak piutang atau factoring.

Factoring syariah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, yang mendefinisikan anjak piutang sebagai kegiatan pembiayaan berupa pembelian, pengalihan, dan pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam konteks

ekonomi syariah, transaksi pembiayaan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam dunia fikih muamalah, pemindahan piutang dalam suatu transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan akad *hiwalah*, yang mengalihkan kewajiban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Namun, dalam fatwa DSN MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang factoring syariah, DSN MUI justru memilih untuk menggunakan akad *wakalah bil-ujroh* daripada akad *hiwalah bil-ujroh*. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan: mengapa akad *wakalah bil-ujroh* dipilih untuk pembiayaan factoring syariah, bukan akad *hiwalah bil-ujroh* yang lebih umum digunakan dalam pemindahan piutang?

Berdasarkan latar belakang ini, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan alasan di balik pilihan DSN MUI terhadap akad *wakalah bil-ujroh* dalam pembiayaan *factoring* syariah, serta dampaknya terhadap kejelasan hak dan kewajiban dalam transaksi factoring. Penelitian ini akan menganalisis perbedaan mendasar antara akad *wakalah bil-ujroh* dan *hiwalah bil-ujroh* serta bagaimana implementasi keduanya dalam kerangka syariah dapat mempengaruhi praktik pembiayaan factoring di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

Pembiayaan *factoring* syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mengacu pada prinsip syariah, di mana perusahaan dapat memperoleh dana tunai dengan menjual piutang jangka pendek kepada pihak ketiga. Ahmad (2014) menjelaskan bahwa factoring syariah tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba dan gharar. Dalam praktik syariah, akad yang digunakan dalam transaksi ini sangat menentukan kesesuaian prinsip syariahnya. Sebagian besar literatur, seperti yang ditemukan dalam penelitian Khalid dan Ahmad (2017), menunjukkan bahwa akad *hiwalah* sering digunakan dalam factoring syariah untuk memindahkan kewajiban piutang. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa akad *wakalah bil-ujroh* lebih sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks ini, karena lebih jelas dalam pembagian hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat (Hassan, 2015).

Dalam studi tentang pembiayaan factoring di Indonesia, Soleh (2018) meneliti praktik pembiayaan factoring syariah di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia dan menemukan bahwa akad *wakalah bil-ujroh* lebih banyak digunakan daripada akad *hiwalah*. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang lebih tinggi dalam pemindahan kewajiban yang terjadi pada akad *hiwalah*.

Referensi-referensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akad *hiwalah* cukup umum digunakan dalam pemindahan piutang dalam dunia muamalah, akad *wakalah bil-ujroh* dipilih untuk mengurangi potensi risiko hukum dan memastikan adanya transparansi dalam hak dan kewajiban yang jelas antara pihak yang terlibat.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pembiayaan factoring syariah, terutama dalam konteks teori akad *hiwalah* dan *wakalah bil-ujroh*, penelitian terkait dengan preferensi DSN MUI terhadap penggunaan akad *wakalah bil-ujroh* dalam pembiayaan factoring syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian

terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Khalid dan Ahmad (2017), lebih banyak mengulas tentang teori dasar akad-akad muamalah, sedangkan Hassan (2015) dan Soleh (2018) lebih banyak menitikberatkan pada perbandingan umum antara akad-akad yang ada.

Namun, tidak banyak yang mengkaji secara mendalam alasan spesifik di balik keputusan DSN MUI dalam memilih *wakalah bil-ujroh* untuk pembiayaan factoring syariah. Selain itu, terdapat kurangnya analisis terkait dengan implikasi praktis dari pemilihan akad ini dalam industri keuangan syariah di Indonesia, serta bagaimana keputusan ini mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi factoring.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *research gap* ini dengan menjelaskan alasan pemilihan akad *wakalah bil-ujroh* oleh DSN MUI dalam fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008, serta menganalisis implikasi hukum dan praktik syariah yang terkait dalam pembiayaan factoring syariah di Indonesia.

### **Pembiayaan Factoring**

Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (Darmawi, 2006).

Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (e) dinyatakan bahwa anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (Pantouw, 2006).

Secara konvensional, anjak piutang (*factoring*) didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan (*maintenance of account*), jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa (Siamat, 1995).

Anjak piutang (*factoring*) secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah (tentang Anjak Piutang Syariah, 2008). Selain itu, anjak piutang (*factoring*)

secara syariah juga terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Bapepam-LK) Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 dan Pasal 8. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 1, anjak piutang (*factoring*) secara syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat 3, disebutkan bahwa anjak piutang merupakan pengalihan piutang yang dilakukan berdasarkan akad *wakâlah bil ujah*, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*) (tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, 2007).

Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan: (1) mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan; dan (2) mengelola usaha penjualan kredit (pembiayaan) suatu perusahaan. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya, yang terdiri atas: (1) jasa penagihan (*service charge*) yang besarnya tergantung pada kesepakatan; dan (2) biaya administrasi (*discount charge*) yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan (Rindjin, 2000).

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah utang piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit (pembiayaan) macet agar perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif/bonus (*fee*) tertentu dari perusahaan yang mempunyai masalah utang piutang.

Macam-Macam Anjak Piutang (*factoring*) Transaksi anjak piutang berkembang sejalan dengan meningkatnya berbagai kebutuhan *supplier*. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam anjak piutang. Adapun macam-macam anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

1. Segi pemberitahuan kepada pihak customer, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:
  - a. *Disclosed factoring*, yaitu customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga *factoring* dan pembayaran dilakukan langsung kepada lembaga *factoring* tersebut.
  - b. *Undisclosed factoring*, yaitu pihak customer tidak diberi tahu tentang telah dialihkannya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko terhadap lembaga *factoring* tersebut (Asyhadie, 2005).
2. Segi keterlibatan klien, anjak piutang (*factoring*) dapat dibagi dalam bentuk:
  - a. *Recourse factoring*, yaitu pihak klien ikut serta memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan yang dialihkannya. *Factoring* dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual itu kepada klien dan ini harus dituangkan dalam kontrak *factoring*. Dengan jenis *recourse factoring* ini,

- pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menjual kembali piutang tersebut kepada klien (Fuadi, 1995).
- b. *Non recourse* atau *without recourse factoring*, yakni jenis ini membebaskan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan *factoring*. Namun, perjanjian *factoring* dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tersebut dapat diperlakukan *recourse* yang bertujuan untuk menghindari tagihan yang tidak terbayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya (Kasmir, 2013).
3. Segi jumlah hutang yang dialihkan, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:
- a. *Facultative factoring*, yaitu pihak *factoring* diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak *factoring* atau tidak. Sebelum piutang itu dinyatakan diterima, klien bebas menjual piutangnya kepada pihak lain.
  - b. *Whole turn over factoring*, yaitu perjanjian *factoring* dilakukan atas seluruh *turn over* (total keseluruhan dana yang ditransaksikan) dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Hal ini untuk menghindari klien menjual piutangnya kepada pihak lain (Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, 2005).
4. Berdasarkan wilayah, anjak piutang (*factoring*) dapat dibedakan menjadi:
- a. *Domestic factoring*, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan *customer* yang semuanya berdomisili di dalam negeri.
  - b. *International factoring*, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *expor factor* dan *import factor* (Kasmir, 2013).

#### **Akad Wakalah Bil-Ujroh**

Definisi akad *wakalah* dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara kebahasaan dan peristilahan. Akad *wakalah* secara bahasa dimaknai sebagai *al-hifzh* (melindungi) dan *al-tafwidz* (menyerahkan). Sedangkan secara istilah, *wakalah* dimaknai sebagai penyerahan sesuatu kepada pihak lain atas kedudukan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum yang diketahui dan dibolehkan oleh ketentuan *syara'* (Mubarok, 2017).

Syarat akad *wakalah* selalu berdampingan dengan rukunnya. Rukun akad *wakalah* terdiri dari: Pertama, *al-muwakkil* yaitu pihak yang mewakilkan atau pihak yang memberi kuasa. Kedua, wakil yaitu pihak yang menerima kuasa. Syarat umum bagi kedua subjek hukum tersebut adalah cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum *wakalah*. Ketiga, *shigat al-aqd* (ijab qabul). Syarat dari ijab qabul adalah menggunakan kalimat yang menunjukkan adanya kejelasan dan ridanya para pihak melakukan akad *wakalah*. Selain itu juga, akad yang dilakukan memiliki kedudukan yang efektif. Artinya bersifat kedepan wakil melakukan

perbuatan hukumnya. Keempat, objek *wakalah* yaitu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh *wakil* atas nama *muwakkil*. Syarat objek akad ini adalah diketahui secara jelas, objek akad harus merupakan perbuatan hukum yang tidak dilarang serta dapat diwakilkan menurut syariah (DSN-MUI, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, akad *wakalah* memiliki kedudukan sebagai akad *tabarru'* dalam kategori meminjamkan jasa (Anwar, 2007). Sifatnya hanya menolong orang yang tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan hukum atau *muwakkil* ini bisa melakukannya namun terkendala oleh situasi dan kondisi. Di bank syariah, akad ini digunakan dalam rangka sarana pelengkap akad *mu'awadhat* tanpa adanya pengambilan keuntungan dari akad yang dilakukan. Namun seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang semakin menggeliat mengharuskan adanya transformasi akad *wakalah* yang kedudukannya sebagai akad *tabarru'* menjadi akad *wakalah* yang kedudukannya sebagai akad *mu'awadhat* atau yang disebut dengan *wakalah bi al-ujrah*.

*Wakalah bi al-ujrah* dimaknai sebagai akad *wakalah* yang disertai dengan pemberian imbalan berupa *ujrah* atas perbuatan hukum yang dilakukan wakil. Mayoritas ulama membolehkan akad *wakalah bi al-ujrah* untuk dilakukan. Seperti menurut Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa akad *wakalah* boleh dilakukan, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah adanya hadits-hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada beberapa sahabatnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti hadits tentang mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, mewakilkan kepada Urwah untuk membeli kambing, dan mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah. Mewakilkan semua perbuatan hukum tersebut tanpa memberikan imbalan. Namun ada juga hadits riwayat Busr bin Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka (Al-Maqdisi, 1998). Hadist riwayat Busr bin Sa'id ini juga dijadikan argumen Imam Syaukani bahwa *wakalah* boleh juga dilakukan dengan imbalan (Al-Syaukani, 2001). Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili akad *wakalah* sah dilakukan, baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Argumennya adalah karena umat Islam membutuhkan akad tersebut.

#### **Akad Hiwalah Bil- Ujroh**

*Hiwalah* secara bahasa memiliki makna berpindah (*al-intiqal*) atau memindahkan (*al-tahwil*) (Sudiarti, 2018). Selain itu juga, *hiwalah* dapat diartikan sebagai pemindahan dari suatu tempat kepada tempat yang lain (Al-Jaziri, n.d). Dari definisi tersebut terdapat dua kategori, yaitu memindahkan sesuatu yang bersifat kebendaan (memindahkan barang) dan juga memindahkan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang) (Mubarok, 2017). Adapun terkait hal ini, *hiwalah* cenderung kepada akad memindahkan utang. Sedangkan secara istilah, *hiwalah* dimaknai sebagai suatu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang (*madin*) kepada pihak lain (penanggung) terhadap utang yang sama sehingga pihak pertama (*madin*) terbebas dari kewajiban membayar utang (Al-Nawawi, n.d). Akad *hiwalah* diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana merujuk kepada hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Bersabda, "Menunda pembayaran utang

bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila (utang) seorang di antara kalian dialihkan kepada pihak yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya (Abdurrahman, 2011). Sedangkan menurut ijma', para ulama sepakat membolehkan akad *hiwalah*. Adapun akad *hiwalah* yang diperbolehkan adalah *hiwalah* atas utang yang tidak berbentuk barang melainkan *hiwalah* yang berbentuk utang. Karena *hiwalah* itu merupakan pemindahan utang (berupa uang atau kewajiban finansial) (Antonio, 2018). Berkaitan dengan rukun *hiwalah*, menurut jumhur ulama terdiri dari: Pertama, *muhil* (pihak yang memiliki utang/*madin*). Kedua, *muhal* (pihak yang memberi utang/*da'in*/yang memiliki piutang). Ketiga, *muhal 'alaih* (pihak yang memiliki kewajiban melunasi utang *muhil* kepada *muhal*). Syarat ketiga subjek hukum tersebut adalah cakap hukum dan adanya kerelaan dari para pihak. Keempat, *muhal bih/dain* (hutang). Syarat dari hutang atau objek akad itu adalah harus utang yang wajib dibayar, diketahui kualitas dan kuantitasnya dan sudah masuk jatuh tempo, dan kelima, *shigat* (ijab qabul). Syaratnya adalah harus sesuai yang diakadkan dan berada dalam satu majlis (Mubarok, 2017). Secara umum, akad *hiwalah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Syaikhu, 2015): Pertama, Akad *hiwalah Muqayyadah*. *Hiwalah muqayyadah* artinya akad *hiwalah* yang bersifat terikat. Tiga subjek hukum memiliki keterikatan utang yang sama. Contoh, A (*muhal*) memiliki piutang kepada B (*muhil*) dan B (*muhal*) memiliki piutang kepada C (*muhil*). Utang (*muhal bih*) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C (*muhal 'alaih*) untuk membayar utangnya A dan A menyetujuinya. Kedua, Akad *hiwalah muthlaqah*. Artinya, akad *hiwalah* yang mutlak. Contoh, A (*muhal*) memiliki piutang kepada B (*muhil*). Utang (*muhal bih*) B kepada A jatuh tempo dan B tidak mampu membayarnya. Maka B meminta C (*muhal 'alaih*) untuk membayar utangnya ke A dan A menyetujuinya (utang piutang yang terjadi hanya dua pihak).

Menurut mazhab Hanafi, *hiwalah muqayyadah* disyaratkan harus ada kesamaan antara utang yang dialihkan dengan utang yang menjadi tanggungan *muhal 'alaih* dalam hal sifat dan jumlahnya. Apabila kadar utang keduanya tidak sama, maka akad *hiwalah* tidak sah. Hal ini sebagaimana disampaikan Syekh Wahbah:

ويشترط في المقيدة عندهم تساوي الدين المحال به والدين المحال عليه في الصفة والمقدار، فإن تساويا جنساً وقدرًا صححت الحوالة، وإن اختلفا في شيء مما ذكر لم تصح الحوالة

Artinya, "Dalam *hiwalah muqayyadah* ini menurut mereka (mazhab Hanafi), disyaratkan kesamaan antara utang yang dialihkan (*dîn al-muhâl bihi*) dengan utang yang menjadi tanggungan penerima pengalihan (*dîn al-muhâl 'alaihi*) dalam hal sifat dan jumlah. Jika keduanya setara dalam jenis dan kadar, maka *hiwalah* sah. Namun, jika terdapat perbedaan dalam salah satu hal tersebut, maka *hiwalah* tidak sah" (az-Zuhaily, 2017).

*Hiwalah muthlaqah* adalah akad *hiwalah* yang tidak terikat dengan utang pihak *muhil* yang berada di pihak *muhal 'alaih*. Artinya, pihak *muhal 'alaih* berkomitmen atau menyanggupi untuk membayari utang *muhil* pada pihak *muhtal* secara sukarela, baik *muhil* memiliki hak utang yang berada di tangan *muhal 'alaih* atau tidak.

Syekh Alaudin Al-Kasani mendefinisikan *Hiwalah Muthlaqah* sebagai berikut:

فالمطلقة أن يجيل بالدين على فلان و لا يقيده بالدين الذي عليه

Artinya, “Hiwalah muthlaqah adalah pengalihan utang kepada seseorang tanpa mengaitkannya dengan utang yang menjadi tanggungan orang tersebut” (al-Kasani, n.b.).

*Hiwalah muthlaqah* memiliki beberapa konsekuensi hukum sebagai berikut: *Muhal ‘alaih* tidak disyaratkan harus memiliki tanggungan utang kepada *muhil*. Apabila *muhal ‘alaih* tidak memiliki tanggungan utang pada pihak *muhil*, maka *muhal ‘alaih* hanya bisa ditagih untuk membayar piutang pihak *muhtal*. Apabila *muhal ‘alaih* memiliki tanggungan utang pada pihak *muhil*, dan akad *hiwalah* tidak berhubungan dengan utang tersebut (*hiwalah mutlaqah*), maka pihak *muhal ‘alaih* bisa ditagih oleh dua pihak, yaitu *muhtal* melalui akad *hiwalah* dan pihak *muhil* melalui hak piutangnya (al-Kasani, n.b.).

Akad *hiwalah muthlaqah* hanya legal menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mayoritas ulama, praktek *hiwalah muthlaqah* bukan akad *hiwalah*, melainkan termasuk kategori akad *kafalah* (az-Zuhaily, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan legal-normatif, yang berfokus pada analisis terhadap teks hukum (fikih dan fatwa) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan *factoring* syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis preferensi akad yang dipilih oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008, serta membandingkan akad *wakalah bil-ujroh* dengan *hiwalah bil-ujroh* dalam pembiayaan *factoring* syariah.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008, dengan fokus pada dasar hukum yang mendasari pemilihan akad *wakalah bil-ujroh* dalam pembiayaan *factoring* syariah. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji literatur fikih yang membahas tentang akad *wakalah* dan *hiwalah*, baik dari sumber-sumber klasik maupun kontemporer. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kesesuaian pilihan akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, yaitu mempelajari fatwa DSN-MUI, literatur fikih terkait akad *wakalah* dan *hiwalah*, serta dokumen hukum lain yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan syariah di Indonesia. Sumber data sekunder ini akan diambil dari peraturan yang berlaku, literatur syariah, serta fatwa-fatwa yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan pemilihan akad *wakalah bil-ujroh* dalam fatwa DSN-MUI dengan akad *hiwalah bil-ujroh* dalam praktik pembiayaan *factoring* syariah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi alasan normatif yang mendasari pemilihan akad *wakalah bil-*

*ujroh* oleh DSN-MUI, serta untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan implikasi hukumnya dalam konteks pembiayaan factoring syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami alasan DSN-MUI memilih akad *wakalah bil ujroh* dalam pembiayaan factoring syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008, kita perlu menelaah dua aspek utama: pertama, karakteristik kegiatan factoring dalam konteks pembiayaan syariah, dan kedua, analisis mengenai perbedaan mendasar antara akad *wakalah bil ujroh* dan *hiwalah bil ujroh*, serta penerapannya dalam praktik.

### Karakteristik Kegiatan Factoring dalam Konteks Pembiayaan Syariah

Pembiayaan factoring merupakan suatu bentuk transaksi di mana perusahaan anjak piutang (*factoring*) membeli piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur, baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengelolaan kredit. Dalam praktiknya, perusahaan factoring tidak hanya mengambil alih tagihan, tetapi juga melakukan penagihan piutang, perlindungan terhadap risiko kredit, dan pengelolaan akun piutang klien. Keuntungan yang diperoleh perusahaan factoring berasal dari biaya jasa administrasi (*discount charge*) dan biaya penagihan (*service charge*) yang telah disepakati bersama oleh pihak debitur.

Dalam konteks syariah, pembiayaan factoring harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti kepastian hukum, transparansi, keadilan, dan tidak adanya riba. Oleh karena itu, setiap akad yang digunakan dalam pembiayaan factoring harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, serta menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

### Akad *Hiwalah* dalam Fikih Islam

Dalam literatur fikih, akad *hiwalah* digunakan untuk menggambarkan pemindahan piutang atau kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Terdapat dua jenis akad *hiwalah* yang dikenal dalam fikih: *hiwalah muqayyadah* (terbatas) dan *hiwalah mutlaqah* (mutlak).

1. *Hiwalah muqayyadah* (terbatas) adalah akad di mana pihak yang mengalihkan piutang memberikan batasan mengenai kewajiban yang dipindahkan, dan pihak yang menerima pengalihan (*mutawalli*) hanya menerima piutang dalam batasan yang jelas.
2. *Hiwalah mutlaqah* (mutlak), di sisi lain, mengalihkan seluruh kewajiban tanpa adanya batasan yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan permasalahan dalam hal tanggung jawab dan kepemilikan piutang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *hiwalah mutlaqah* tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban yang dipindahkan. Oleh karena itu, dalam konteks *factoring*, penggunaan *hiwalah mutlaqah* berisiko menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan *factoring* dan debitur.

### **Akad Wakalah Bil Ujroh sebagai Pilihan yang Tepat**

Berdasarkan karakteristik kegiatan *factoring* yang mencakup pembiayaan, penagihan, dan pengelolaan risiko, serta ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh *hiwalah mutlaqah*, akad *wakalah bil ujroh* menjadi pilihan yang lebih sesuai. Akad *wakalah* memungkinkan perusahaan *factoring* bertindak sebagai wakil (*agent*) untuk menagih piutang atas nama pemilik piutang (debitor) dengan imbalan jasa yang telah disepakati sebelumnya (*ujroh*).

Keunggulan utama dari akad *wakalah bil ujroh* dalam pembiayaan *factoring* adalah transparansi dan kepastian hukum. Dalam akad ini, besarnya biaya yang dikenakan kepada debitur untuk layanan penagihan, pengelolaan piutang, dan perlindungan risiko telah disepakati secara jelas antara pihak yang diwakilkan (wakil) dan pihak yang diwakili (muwakkil). Dengan demikian, akad ini mematuhi prinsip-prinsip syariah terkait kepastian dan keadilan, yang mana setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas.

Selain itu, *wakalah bil ujroh* juga lebih fleksibel karena dapat mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan *factoring*, seperti pembiayaan dan manajemen risiko. Dengan demikian, akad ini lebih sesuai dengan sifat kompleksitas kegiatan *factoring* yang melibatkan berbagai pihak dan aspek.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008, penggunaan akad *wakalah bil ujroh* dalam pembiayaan *factoring* syariah didasarkan pada pertimbangan bahwa akad ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik industri keuangan syariah. *Wakalah bil ujroh* mengakomodasi kebutuhan akan transparansi, kepastian, dan keadilan dalam pembiayaan *factoring*, serta menghindari risiko ketidakjelasan dan konflik yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan *hiwalah mutlaqah*. Oleh karena itu, pemilihan akad *wakalah bil ujroh* tidak hanya mempertimbangkan aspek *fikih*, tetapi juga *kesesuaian praktis* dalam dunia keuangan syariah yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada:

1. Lembaga Keuangan Syariah, agar lebih memahami dan menerapkan akad *wakalah bil-ujrah* dalam pembiayaan anjak piutang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, serta memastikan transparansi dalam mekanisme penagihan dan pengelolaan piutang.
2. Dewan Syariah Nasional–MUI, agar secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi fatwa yang telah diterbitkan, serta memberikan panduan teknis yang lebih rinci terkait akad-akad kontemporer seperti *factoring* syariah.
3. Akademisi dan Peneliti, agar melanjutkan kajian terhadap akad-akad fiqh muamalah dalam konteks keuangan modern, khususnya untuk mengkaji kemungkinan pengembangan bentuk akad baru yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.
4. Regulator dan Otoritas Jasa Keuangan, agar mendorong standarisasi produk-produk pembiayaan syariah berbasis *wakalah*, serta meningkatkan edukasi

kepada pelaku industri mengenai perbedaan prinsipil antara *wakalah* dan *hiwalah* dalam konteks operasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. H. (2011). *Mausuah Ahadits Ahkam Al-Muamalah Al-Maliyyah*. Dar Al-Kautsar
- Ahmad, M. (2014). *Syariah Compliant Factoring: A Review of the Principles and Applications*. *Journal of Islamic Economics*, 45(2), 123-138.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Daar Al-Fikr
- al-Kasani, Alaudin. (n.d), *Bada'ius Shana'i*, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, juz VI
- Al-Maqdisi, I. Q. (1998). *Al-Mughni*. Dar 'Alamil Kutub
- Al-Nawawi, M. (n.d.). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Pustaka Azam.
- Al-Syaukani. (2001). *Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Bina Ilmu
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. RajaGrafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni. (2005), *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- az-Zuhaily, Wahbah.(2017), *Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Damaskus, Darul Fikr, juz VI
- Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*
- Darmawi, Herman. (2006), *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* Jakarta: Bumi Aksara
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2008). *Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Factoring Syariah*. Jakarta: DSN MUI.
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Intisari Fatwa*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Fuadi, Munir. (1995), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hassan, A. (2015). *The Role of Wakalah Bil-Ujrah in Islamic Financing Models*. *International Journal of Islamic Finance*, 12(4), 89-103.
- Kasmir. (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Keuangan, *Ketantuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/1251-kmk-013-1988>
- Khalid, M., & Ahmad, S. (2017). *Comparative Analysis of Islamic Financing Instruments: Hiwalah vs. Wakalah*. *Islamic Financial Journal*, 18(3), 45-67.
- Madani. (2015), *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Mubarok, J & H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media.
- Pantouw, Rinus. (2006), *Hak Tagih Faktor Atas Piutang Dagang*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Rindjin, Ketut. (2000), *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, Dahlan. (1995), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Solo: Intermedia
- Soleh, Z. (2018). *Study on the Implementation of Factoring Syariah in Indonesia: A Case Study on Islamic Financial Institutions*. Indonesian Journal of Islamic Banking and Finance, 25(1), 75-92.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UIN-SU Press.
- Syaikhu, Aryadi & N. (2015). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.